

BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PENGUMPULAN, PENYETORAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, Menteri Dalam Negeri mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pengumpulan, Penyetoran dan Pendistribusian Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional;
 8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota;
 9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, PENYETORAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasa 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil /calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang beragama Islam.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
12. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
13. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
14. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang telah memenuhi *nishab* atau batasan minimum untuk berzakat.
15. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
17. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional di tingkat Daerah.
18. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ, adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya untuk membantu pengumpulan Zakat.

19. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
20. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
21. Munfiq adalah seorang muslim yang berinfaq.
22. Mushoddiq adalah seorang muslim yang bersedekah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pengumpulan, penyetoran dan pendistribusian Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan daya guna dan hasil guna atas pengumpulan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD;
 - b. memberikan kesempatan dan memfasilitasi pejabat negara dan pegawai untuk menjalankan ibadah mengeluarkan zakat profesi, infaq dan sedekah sesuai dengan syariat agama Islam;
 - c. meningkatkan manfaat Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati Tasikmalaya ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Asas;
- b. Sasaran;
- c. Organisasi pengelola zakat;
- d. Mekanisme pengumpulan dan penyetoran;
- e. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah;
- f. Pengembangan;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Pembinaan dan pengawasan

BAB IV ASAS

Pasal 4

Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD berasaskan:

- a. Syariat Islam, mengandung pengertian bahwa pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan syari'at Islam;
- b. Amanah, mengandung pengertian bahwa dalam pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah harus dapat dipercaya;
- c. Kemanfaatan, mengandung pengertian bahwa pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik;

- d. Keadilan, mengandung pengertian bahwa pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dalam pendistribusiannya harus dilaksanakan secara adil;
- e. Terintegrasi, mengandung pengertian bahwa pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengelolaannya; dan
- f. Akuntabilitas, mengandung pengertian bahwa pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V SASARAN

Pasal 5

Sasaran pengumpulan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah meliputi:

- a. Pejabat Negara;
- b. PNS (ASN dan Calon ASN); dan
- c. Pegawai BUMD.

BAB VI UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 6

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan Zakat Profesi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD, dibentuk UPZ.
- (2) UPZ ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Utama BUMD.
- (3) UPZ dibentuk pada setiap Perangkat Daerah dan Direktur Utama BUMD.
- (4) Susunan Organisasi dan tata kerja UPZ diatur oleh Ketua BAZNAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas mengumpulkan Zakat Profesi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta menyetorkannya kepada BAZNAS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ bertanggung jawab kepada:
 - a. secara fungsional, kepada BAZNAS, dan
 - b. secara struktural, kepada Bupati Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PENGUMPULAN DAN PENYETORAN ZAKAT PROFESI

Bagian Kesatu Pengumpulan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Zakat Profesi dikumpulkan dari setiap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD yang memenuhi kriteria mampu sesuai dengan syariat Agama Islam.

Pasal 9

Besaran Zakat Profesi yang dipungut yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total gaji Pejabat Negara dan Pegawai Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah serta pegawai BUMD.

Paragraf 2
Mekanisme

Pasal 10

- (1) UPZ melakukan pendataan calon Muzakki untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua UPZ.
- (2) UPZ menyampaikan data Muzakki dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah untuk menunaikan Zakat Profesi kepada BAZNAS.
- (3) Bentuk dan isi Surat Pernyataan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tasikmalaya ini.

Pasal 11

- (1) UPZ membuka Rekening khusus setoran Zakat Profesi untuk menampung setoran dari Muzaki.
- (2) Setoran dari Muzakki dapat dilakukan melalui transaksi non tunai dengan memindahrekeningkan dari rekening yang bersangkutan ke rekening UPZ berdasarkan kuasa dari Muzakki.
- (3) UPZ mengadministrasikan pelaksanaan pengumpulan Zakat Profesi secara akuntabel dan transparan.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 12

Zakat Profesi yang diterima UPZ dari Muzakki disetorkan seluruhnya kepada BAZNAS.

Pasal 13

UPZ mengadministrasikan pelaksanaan penyetoran Zakat Profesi secara akuntabel dan transparan.

BAB VIII

PENGUMPULAN DAN PENYETORAN INFAQ DAN SEDEKAH

Pasal 14

- (1) Infaq dan Sedekah dikumpulkan dari Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah serta pegawai BUMD.
- (2) Besaran Infaq dan Sedekah yang dikumpulkan sesuai dengan keikhlasan Munfiq dan Mushoddiq.

Pasal 15

- (1) UPZ selain melaksanakan pengumpulan Zakat Profesi, juga bertugas melaksanakan pengumpulan Infaq dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.
- (2) Mekanisme pengumpulan Infaq dan Sedekah dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui transaksi non tunai.
- (3) Infaq dan Sedekah yang diterima UPZ dari Munfiq dan Mushoddiq disetorkan seluruhnya kepada BAZNAS.
- (4) UPZ mengadministrasikan pelaksanaan pengumpulan dan penyetoran Infaq dan Sedekah secara akuntabel dan transparan.
- (5) Penggunaan Infaq dan Sedekah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAS.

BAB X

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 16

- (1) UPZ wajib menyetorkan hasil pengumpulan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah secara keseluruhan sebesar 100% (seratus persen) kepada BAZNAS.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didayagunakan oleh BAZNAS sebesar 60% (enam puluh persen) dan dikembalikan oleh BAZNAS kepada UPZ sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk didayagunakan sesuai dengan keputusan BAZNAS.

BAB XI

PENGEMBANGAN

Pasal 17

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengumpulan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah, BAZNAS dapat menyelenggarakan kegiatan pembinaan, berupa sosialisasi, diseminasi dan bimbingan teknis.

BAB XII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengumpulan dan penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah serta pegawai BUMD.
- (2) UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyetoran Zakat, Infaq dan sedekah kepada BAZNAS, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati dan Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap UPZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitasi;
 - b. Sosialisasi; dan
 - c. Edukasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dalam hal dipandang perlu akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI TASIKMALAYA,


H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA


Drs. H. IIN AMINUDIN, M.Si

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 41 TAHUN 2018
 TENTANG : TATA CARA PENGUMPULAN, PENYETORAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SEDEKAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA
 MILIK DAERAH.

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MEMBAYAR
 ZAKAT PROFESI MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 KABUPATEN TASIKMALAYA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama :
 Tempat/ Tanggal Lahir :
 NIP. :
 Pangkat/ Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Nama Perangkat Daerah :
 Alamat Kantor :
 No. Kontak :

Dengan ini menyatakan bersedia menunaikan Zakat Profesi setiap bulan melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya dengan cara dipotong langsung sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah total gaji saya, oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmaiullahi wabarakaatuh

Tasikmalaya,
 Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

 Nama lengkap


Catatan :

Lembar 1 untuk yang bersangkutan

Lembar 2 untuk BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

Lembar 3 untuk UPZ

BUPATI TASIKMALAYA,


 H. ADE SUGIANTO